



**ANALISIS PENGARUH DEPOSITO  
MUDHARABAH, DAN TABUNGAN  
MUDHARABAH, TERHADAP PEMBERIAN  
PEMBIAYAAN UMKM  
DI BANK SYARIAH INDONESIA**

AL Bara dan Riyan Pradesyah  
Dosen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, UMSU  
Email : [riyanpradesyah@umsu.ac.id](mailto:riyanpradesyah@umsu.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah terhadap pemberian pembiayaan UMKM. Sampel yang digunakan adalah Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan pembiayaan UMKM, dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda, dengan menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis pengaruh Deposito Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, terhadap pemberian Pembiayaan UMKM di Bank Syariah, secara bersamaan berepengaruh dengan tingkat alpha 5% dan nilai palue nya adalah 0,00. Sedangkan secara tunggal, variabel Deposito Mudharabah sebesar 0,372 atau 3,72%. Dan variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh sebesar 0,528 atau 5,28%. Artinya, Tabungan Mudharabah berpengaruh dominan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah.

Kata Kunci : Deposito Mudharabah (DM), Tabungan Mudharabah (TM), Pembiayaan UMKM

**A. Pendahuluan**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun ketahunnya telah mengalami peningkatan,

hal ini tentu saja di dukung dengan semakin meningkatnya jaringan dan jumlah kantor yang ada di dalam perbankan syariah. Hal ini dibuktikan


**142 ~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia**

dengan adanya perkembangan jumlah jaringan kantor perbankan syariah yang ada di Indonesia, dan jumlah pekerja di


bank syariah. Adapun data yang di dapat adalah sebagai berikut:

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Syariah	1.745	1.998	2.163	2.151	2.121
2	Karyawan Bank Syariah	3.108	11.511	41.393	51.413	51.110

Sumber. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



Sumber: Data diolah



Sumber : Data diolah

Dari grafik diatas, kita dapat melihat bahwa perkembangan jumlah jaringan kantor bank umum syariah dari tahun ketahunnya telah mengalami peningkatan, hal tersebut juga sama dengan perkembangan jumlah karyawan yang ada di bank umum syariah, yang juga terus mengalami peningkatan. Dalam peningkatan tersebut, tentu saja bank syariah juga tidak terlepas dari fungsi utama dari bank syariah itu sendiri, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah, biasanya dalam bentuk pembiayaan, kepada masyarakat yang ada di Indonesia.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional. Di dalam pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berhak memberikan pinjaman sejumlah dana yang akan diberikan oleh nasabah. Tetapi, lembaga keuangan juga berhak tidak memberikan sejumlah dana, apabila persyaratan atau kriteria yang ada pada lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan, tidak terpenuhi oleh nasabah. Untuk itu, nasabah yang menginginkan pembiayaan di lembaga keuangan, seharusnya melengkapi apa yang di inginkan oleh lembaga keuangan, agar nasabah mendapatkan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan yang di

inginkan oleh nasabah. Untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, biasanya lembaga tersebut menentukan standart dengan acuan 5C yaitu Karakter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Biasanya 5C ini digunakan oleh lembaga keuangan konvensional dalam memberikan pembiayaan, tetapi begitu juga di lembaga keuangan syariah, yang masing menggunakan 5C dalam pemberian pembiayaan dan ditambah 1S yaitu syariah. Itulah salah satu hal yang membedakan pengalisan pemberian pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Pembiayaan yang dilakukan atau diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, biasanya diberikan kepada pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif diberikan kepada, nasabah yang ingin melakukan pembukaan suatu usaha, baik usaha kecil, menengah maupun atas. Dalam pemberian pembiayaan tersebut, tentu saja harus dilihat dari banyaknya dana yang ada di bank syariah, jadi komponen dana yang di dapat bank syariah, biasanya bersumber dari produk penghimpunan dana yang ada di bank syariah. Bila kita melihat bank umum konvensional, besaran atau kecilan



## 144~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia

pembiayaan yang diberikan oleh nasabah, tergantung dari tinggi rendahnya inflasi yang terjadi di masyarakat, bukan dari besar kecilnya penghimpunan dana yang ada. Sebab, bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam pemberian pembiayaan. Untuk itu, disini peneliti tertarik untuk meneliti, apakah produk penghimpunan dana bank syariah yaitu deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan UMKM. Maka dari permasalahan yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh deposito mudharabah dan tabungan mudharabah terhadap pemberian pembiayaan UMKM di bank Syariah Indonesia.

### B. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, atau pun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha, atau mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut, pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang, ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan suatu usaha.

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>1</sup>

Sementara itu, pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan. Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pemberian pendanaan pada bank konvensional dan bank syariah memang sangat jauh berbeda. Dapat kita lihat dari

---

<sup>1</sup> Antoniu Muhammad Safi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal. 160.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 72

pengontrolan dana yang telah diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional tidak mengawasi dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Maka bank syariah, akan mengawasi dana yang sudah diberikan pada si nasabah. Jika memang benar dana tersebut akan digunakan untuk usaha, maka bank syariah akan terus mengawasi dan memberi pelatihan kepada si pengusaha guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

#### a. Unsur- Unsur Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan disuatu lembaga keuangan, kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus kita penuhi dalam mendapatkan pembiayaan tersebut. Persyaratan yang diajukan bank kepada nasabah biasanya berupa perjanjian yang nantinya akan di sepakati oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah memang sangat berbeda, dapat dilihat dari cara mereka menyajikan suatu perjanjian yang dapat menarik nasabah. Adapun unsure-unsur yang terkandung dalam kedua bank tersebut, adalah sebagai berikut. Adapun unsur-unsur

pembiayaan Bank syariah adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- 2) Mitra Usaha/Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan (Trust), Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.
- 5) Risiko. Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan

---

<sup>3</sup> Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hal. 107-108

kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

- 6) Jangka Waktu. Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dari penjelasan unsure-unsur pembiayaan bank syariah di atas, dapat kita lihat dengan jelas. Bahwa bank syariah melakukan pembiayaan dengan landasan al-quran dan hadist, yang dimana dapat kita temui di dalam setiap pembiayaan atau akad yang digunakan oleh bank syariah. Seperti pembiayaan pada akad murabaha yang mempunyai landasan Al-quran, yaitu Q.S. Al-Baqara : 275.<sup>4</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ  
الرِّبَا لَا

<sup>4</sup>Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, ( Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 102

يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا  
يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَقَالَ اللَّهُ  
الْبَيْعُ حَرَمٌ  
الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

*“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran*



*(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

Ayat tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

*Dari subaib ar-Rumi. r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; Jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)<sup>5</sup>*

Adanya landasan dari ayat dan hadits di atas, berate kita harus mengikuti apa yang telah menjadi dasar landasan pada akad murabaha di atas, atau pembiayaan yang ada di bank syariah dengan akad murabaha. Pada dasarnya, pembiayaan

yang menggunakan akad murabahah juga atas ridha sama ridha, terkait dengan apa yang telah disepakati atas pembiayaan akad murabahah tersebut. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

## **b. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk pedulinya lembaga keuangan seperti bank, untuk memberikan modal kepada si penguusaha untuk mengembangkan usahanya. bank yang memberikan modalnya, akan meminta suatu jaminan kepada si pengusaha untuk hal-hal yang tidak terduga. Hal tersebut tentu saja dengan kesepakatan ke dua belah pihak, yang nantinya akan di tandangi oleh si pemberi modal dan penerima modal. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defesit unit.<sup>6</sup> Di dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan

<sup>6</sup> Antonio Muhammad Safi'I, *Bank Syariah*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011), Hal. 160.

<sup>5</sup> Ibid.

## 148~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia

oleh bank, bank juga mempunyai dua kategori pembiayaan. Yaitu pembiayaan produktif, dan pembiayaan konsumtif.

### 1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah, pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>7</sup> Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Adapun maksud dari pembiayaan keduanya sebagai berikut.

### 2) Pembiayaan Konsumtif

Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa

yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan, pembiayaan konsumtif adalah, sebuah pembiayaan jangka pendek yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi usaha yang habis terpakai. Mulanya, pembiayaan konsumtif tidak diperbolehkan dijalankan di bank-bank syariah, disebabkan oleh pembiayaan jangka pendek (*short-term finance*) untuk tujuan konsumtif.

---

<sup>7</sup> Ibid.

---

<sup>8</sup> Antonio Muhammad Safi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta ; Gema Insani, 2011, Hal. 168.

## 2. Standart Pemberian Pembiayaan

Untuk memberikan pembiayaan pada calon nasabah, biasanya bank mempunyai standart atau ukuran yang sering digunakan, untuk penilaian calon penerima pembiayaan, agar bank dapat memberikan pendaan pada nasabah yang benar-benar tepat sasaran. Biasanya, kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank menggunakan analisis 5C dan 6A. Adapun pun penjelasan 5C dan 6A adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

### a. *Character* (Karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

### b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan

keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

### c. *Capital* (Modal Sendiri)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

### d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan anggunanan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Angunan merupakan sumber pembayaran kedua.

### e. *Condition of Economi* (Kondisi Perekonomian)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

---

<sup>9</sup> Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hal. 120-133



## 150~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 6A adalah sebagai berikut

- a) Analisis Aspek Hukum. Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usaha.
- b) Analisis Aspek Pemasaran. Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah.
- c) Analisis Aspek Teknis. Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksi secara efisien.
- d) Analisis Aspek Manajemen. Aspek manajemen merupakan salah satu

aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

- e) Analisis Aspek Keuangan. Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- f) Aspek Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Adanya 5C dan 6A, memudahkan bank atau suatu lembaga keuangan untuk menilai siapa sebenarnya calon nasabah yang akan diberikan pendanaan. Dan apabila 5C dan 6A tidak terpenuhi, maka bank tidak akan memberikan pendanaan pada nasabah, dengan alasan Bank tidak dapat membiayai atau memberikan pendanaan pada nasabah karena tidak memenuhi kriteria yang ada pada standart bank.

### 3. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

antara nasabah dengan bank.<sup>10</sup> Deposito yang dilakukan oleh bank syariah adalah deposito dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana pada deposito dengan menggunakan akad mudharabah, bank dapat menggunakan uang yang telah disimpan oleh nasabah kepada bank, dengan perjanjian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama menurut kesepakatan yang telah disepakati di awal. Dalam deposito mudharabah ini, uang atau dana yang telah dititipkan di bank syariah tentu akan digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan, dalam kata lain, deposito mudharabah adalah produk dari penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah.<sup>11</sup>

#### 4. UMKM

Usaha, mikro, kecil dan menengah atau yang sering di sebut dengan UMKM mempunyai peranan sangat penting, dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan usaha mikro di Indonesia merupakan suatu langkah yang paling setrategis dalam peningkatan dan memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Usaha mikro yang telah di kembangkan di Indonesia, telah digadang-gadang telah

mampu memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya pengembangan usaha mikro, di harapkan dapat menuntaskan pengangguran dan kemiskinan yang ada sekarang. Penguatan atau pengembangan usaha mikro yang telah dilakukan di Indonesia, merupakan suatu gebrakan untuk meningkatkan perindustrian atau penguatan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Adanya penguatan usaha mikro, diharapkan setiap manusia dapat mengeksplor keterampilan yang mereka punya sehingga dapat menghasilkan kehidupan atau ketahanan dalam kehidupan perekonomian.

Perekonomian kuat, bersumber dari banyaknya usaha mikro yang ada di di negara tersebut. Banyaknya usaha mikro yang berkembang di suatu negara, dapat di pastikan akan kemampuan negara yang dapat mengatasi perekonomian masyarakatnya. Dalam hal tersebut, setiap negara berlomba-lomba untuk menguatkan atau mengembangkan usaha mikro di negaranya, dengan alasan memperdaya gunakan masyarakatnya dan menciptakan lapangan kerja, serta mengeksplor keterampilan yang ada pada setiap manusia. Di Indonesia, usaha mikro sangat diperhatikan. Baik dari segi

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014. Hal. 38

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012. Hal. 21

## 152~Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia

permodalan, hingga segi keterampilan yang ada. Pemerintah Indonesia telah memeberikan peluang besar terhadap pendiri usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari pemberian modal usaha dari pemerintah, sampai pada peminjaman modal. dan hal tersebut telah dikukuhkan di UU No.98 tahun 2014. Bank di Indonesia juga ikut andil dalam pemberian modal pada usaha mikro, dimana dalam hal tersebut bank akan berkerjasama untuk pengembangan usaha dan keterampilan yang ada. Dalam hal ini, masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Sebab, di dalam bank syariah, selain mempunyai sistem bagi hasil. Bank syariah juga mempunyai sistem pemberian keterampilan atau pengawasan secara bertahap pada usaha mikro. Dengan cara memberikan motivasi, melihat perkembangan usaha, dan terus menjaga komunikasi terhadap usaha mikro dalam mengurus perkembangan dan kemajuan usaha. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah terhadap UMKM tidak hanya harus bisnis syariah saja, tetapi juga bisa bisnis apa saja, yang terpenting adalah bisnis tersebut, adalah bisnis halal. Konteks bisnis halal adalah, bisnis yang dibolehkan oleh syariat islam. Tetapi, biasanya lembaga keuangan

syariah akan melihat kehalalan bisnis tersebut, meliputi tentang penjualan, dan apa yang dijual. Untuk itu, bank syariah juga mempunyai kriteria dalam pemberian pembiayaan, selain kriteria umum.

Perkembangan UMKM kini juga telah disorot oleh pemerintah, terkait dengan pendapatan penduduk atau perekonomian daerah. Jadi, semakin banyaknya masyarakat yang lakukan UMKM, maka semakin baik pula perekonomian daerah yang ada disuatu daerah. Dengan itu, pemerintah telah mengatur tentang perhatian khusus terhadap pembiayaan dan pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Dalam hal itu, upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM



tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Untuk itu, pengembangan UMKM telah dijamin oleh masyarakat, atas pengembangan perekonomian yang ada di Indonesia.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan cara mengelolah data dengan program SPSS dan menganalisis hasil regresi yang telah dikelolah, dengan cara membaca data yang ada. Data yang dimabil dalam pengelolaan data ini adalah, data skunder atau data yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga peneliti tinggal mengelolah data tersebut, dan memasukan data tersebut ke program SPSS. Adapun data yang diambil oleh peneliti dari januari 2012-2016 desember.

Sebelum data dianalisis model regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik meliputi *Uji Multikolinearitas*, *Autokorelasi*, Uji Statistik F, Uji Statistik t, Uji Koefisien Determinan (Linier Berganda). Defenisis operasional dari

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Deposito Mudharabah adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah.<sup>12</sup> Deposito mudharabah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total mudharabah yang ada pada bank syariah, baik itu berjangka waktu satu bulan, dua bulan, lima bulan, sampai dua belas bulan.
2. Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan dengan akad mudharabah atau bagi hasil, sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan mudharabah pada penelitian ini adalah, jumlah banyaknya tabungan mudharabah yang ada di Bank Syariah, yang diambil dari bulan januari 2012 sampai pada, desember 2016.
3. Pembiayaan yang diberikan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, dalam melakukan pembiayaan UMKM. Data pembiayaan ini, diambil dari bulan januari 2012 sampai pada, desember 2016.

### D. Hasil Penelitian.

1. Uji Statistik F

---

<sup>12</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2015. Hal.109

**154~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia**

. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel *independent* dan variabel *dependent*, apakah variabel Bukti Langsung (X1), Deposito Mudharabah

(X2), Tabungan Mudharabah. Benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Y Pembiayaan UMKM

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.364E17	2	1.682E17	183.846	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.376E16	45	9.725E14		
	Total	3.802E17	47			

a. Predictors: (Constant), DPM, TM

b. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

Dari hasil uji statistik F pada penelitian ini, didapatkan nilai F hitung sebesar 183,846 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Angka signifikansi (P value) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Atas dasar perbandingan tersebut, maka H0 ditolak atau berarti variabel NPF dan DPK berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah.

**2. Uji Koefisien Diterminasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas (Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah) akan diikuti oleh variabel.

terikat (Pembiayaan UMKM) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent (Ghozali, 2005).

Nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan

ke dalam model yang diuji. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.941 <sup>a</sup>	.885	.780	3.119E7	.885	172.944	2	45	.000	.363

a. Predictors: (Constant), DPM, TM

b. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

Dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,78. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independent (Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah) dapat menjelaskan variabel dependent (Pembiayaan UMKM) sebesar 78%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3. Analisis Regresi Berganda.

**156 ~ Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.895E7	5.988E7		13.843	.000
DPM	4.467	.373	.371	2.459	.000
TM	.081	.034	.528	6.711	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

$$Y (\text{Pembiayaan UMKM}) = C + 0,671$$

$$(X1) + 0,528 (X2)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai 0,671 pada variabel Deposito Mudharabah (X1) adalah bernilai positif, itu artinya ada pengaruh Deposito Mudharabah terhadap pembiayaan UMKM sebesar 0,371.
2. Variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM sebesar 0,528

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dengan menggunakan SPSS 7, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis pada tingkat alpha 5%. Telah di dapat hasil bahwa secara bersamaan variabel Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian pembiayaan UMKM yang dilihat dari angka signifikansi (P value) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan secara sendiri atau tunggal adalah :

1. Deposito Mudharabah (DPM) memiliki kemampuan mempengaruhi pembiayaan UMKM sebesar 0,372 atau 3,71%
2. Tabungan Mudharabah (TM) memiliki kemampuan mempengaruhi pembiayaan UMKM sebesar 0,528 atau 5,28%.

Dapat disimpulkan dari hasil diatas, bahwa yang paling berpengaruh diantara variabel Deposito dan Tabungan Mudharabah, adalah tabungan Mudharabah, sebesar 5,28%, terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoniu Muhammad Safi'I, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014.
- Ifham Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2015.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)